

RATUSAN ASET TANAH DI MUARAJAMBI BELUM BERSERTIFIKAT, PEMDA TARGETKAN SELESAI TAHUN 2025



<https://jambi.tribunnews.com/2023/10/03/ratusan-aset-tanah-di-muaro-jambi-belum-bersertifikat-pemda-targetkan-selesai-tahun-2025>

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi terus mengupayakan penyelesaian aset yang belum punya sertifikat.

Aset tersebut terdiri dari lahan sekolah, Puskesmas, Pustu, tanah bawah jalan dan aset tanah lainnya.

Saat ini, ratusan bidang tanah di Kabupaten Muaro Jambi belum memiliki sertifikat. Ratusan hasil tersebut berada di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi Alias melalui Kabid Aset, Mahali ketika dikonfirmasi menyebut jika jumlah aset tanah di Kabupaten Muaro Jambi keseluruhan sebanyak 1.037 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut saat ini baru 469 bidang yang sudah memiliki sertifikat sementara 568 bidang belum memiliki sertifikat.

"Sekarang kita masih melakukan inventarisir semua aset yang ada dilapangan sekaligus membuat sertifikat yang bekerjasama dengan BPN," kata Mahali.

Untuk tahun ini, dia menargetkan 210 bidang tanah yang bakal di sertifikatkan. Namun hingga saat ini baru 57 yang keluar.

"Target 210, sekarang sudah 160 bidang sudah kami usulkan. Alhamdulillah yang sudah keluar sertifikatnya sudah 57 Persil," kata Mahali.

Dengan target yang ditetapkan tahun ini, artinya masih ada ratusan yang belum diusulkan ke BPN untuk di sertifikatkan. Untuk itu mahali menyebut jika sisa dari tanah tersebut akan diselesaikan hingga tahun 2025 mendatang.

"Insyaallah 2025 semua aset tanah kita yang belum bersertifikat diselesaikan," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Jambi , Ratusan Aset Tanah Belum Bersertifikat, 4 Oktober 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/10/03/ratusan-aset-tanah-di-muaro-jambi-belum-bersertifikat-pemda-targetkan-selesai-tahun-2025>, Ratusan Aset Tanah di Muaro Jambi Belum Bersertifikat, Pemda Targetkan Selesai Tahun 2025, 3 Oktober 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 1 angka 5 bahwa Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang selanjutnya disebut Pengelola Brang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 1 angka 6).

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang (Pasal 1 angka 11).

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pasal 1 angka 20).

Selanjutnya,

1. Pasal 2 ayat (1), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. barang yang diperoleh Kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Aset Lancar berupa persediaan;

- b. Aset Tetap, meliputi:
 - 1. tanah;
 - 2. peralatan dan mesin;
 - 3. gedung dan bangunan;
 - 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - 5. Aset tetap lainnya; dan
 - 6. Konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Aset lainnya, meliputi:
 - 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 2. Aset tidak berwujud; dan
 - 3. Aset lain-lain.

Kemudian diatur juga bahwa:

- 1. Pasal 3 ayat (1), Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:
 - a. Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Pengelola Barang.
- 2. Pasal 3 ayat (2), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu.
- 3. Pasal 3 ayat (3), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.
- 4. Pasal 3 ayat (4), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- 5. Pasal 3 ayat (5), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi